



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 27 TAHUN 2015

T E N T A N G

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak Daerah demi efektifitas dalam Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Mas perlu pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPd);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPd);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah,(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah.
9. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 12 (dua belas) digit, yaitu 8 (delapan) digit pertama merupakan Kode Administrasi Perpajakan Daerah dan 4 (empat) digit berikutnya merupakan Kode wilayah wajib pajak.
11. Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha Dinas Pendapatan dan telah diberikan NPWP.
12. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang berisikan NPWP dan identitas lainnya.
13. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada Dinas Pendapatan tertentu yang berisikan antara lain NPWP dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
14. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
15. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
16. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWP, perubahan alamat dalam wilayah kerja Dinas Pendapatan yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja Dinas Pendapatan tempat Wajib Pajak Terdaftar.
17. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari tata usaha Dinas Pendapatan lama ke tata usaha Dinas Pendapatan baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

18. Permohonan pendaftaran NPWP adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
19. Permohonan pengukuhan PKP adalah permohonan yang dibuat oleh PKP dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pengukuhan PKP yang disampaikan ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
20. Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau PKP dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan ke Dinas Pendapatan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data.
21. Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
22. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Dinas Pendapatan, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
23. Surat Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWP dari tata usaha Dinas Pendapatan.
24. Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang menyatakan pencabutan PKP dari tata usaha Dinas Pendapatan.
25. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa Khusus.

- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh dengan melampirkan:
- untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing; dan/atau
 - Fotokopi Pajak Bumi Bangunan tempat usaha tahun berjalan;
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
 - untuk Wajib Pajak Badan:
 - Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Orang Asing, dari salah seorang pengurus aktif dan Pajak Bumi Bangunan tempat usaha;
 - Fotokopi Pajak Bumi Bangunan tempat usaha tahun berjalan;
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa;
 - Surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Wajib Pajak PMA; dan
 - Fotokopi Akte Pendirian.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.
- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (5) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) melaporkan usahanya ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Dinas Pendapatan dapat menetapkan di mana tempat Wajib Pajak terdaftar

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke Dinas Pendapatan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP;
 - b. Dinas Pendapatan memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB III
TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau
 - b. Dinas Pendapatan memberikan Bukti Penerimaan Surat.

BAB IV
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dinas Pendapatan wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau
 - b. Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain meneruskan permohonan pindah ke Dinas Pendapatan sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dinas Pendapatan menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pindah dari Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain.
- (4) Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWP, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota lain.


**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 11 Desember 2015


BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 341

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH**

SURAT PERMOHONAN DITERBITKAN NPWPD

Kuala Kurun, (Tgl- Bln - Thn)

Nomor :
Sifat :
Perihal : Mohon diterbitkan NPWPD

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas
Di-

Kuala Kurun

Mengingat NPWPD merupakan salah satu syarat pengurusan/kelengkapan berkas usaha, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak permohonan diterbitkannya NPWPD atas :

- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Jenis Usaha :
- Alamat Usaha :

Terlampir : 1. Fotocopy KTP, KK, PBB
2. Fotocopy rekomendasi/keterangan usaha
(Lurah/Kepala Desa)

Demikian permohonan ini sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

NPWPD : P. . .
Nomor : REG. GUMAS 20....

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522	Nomor Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI		
Yth.		
Di -		
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi yang ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Gunung Mas langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal.....		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI		
1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : 3. Alamat Tempat Tinggal : - Jalan : - RT/RW : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten/Kotamadya : - Nomor Telepon/HP : - Kode Pos : 4. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR 5. No. dan Tanggal Bukti Diri (<i>Fotocopy dilampirkan</i>) : No. Tanggal: 6. No. Tanggal Kartu Keluarga (<i>Fotocopy dilampirkan</i>) : No. Tanggal: 7. Pekerjaan/Usaha : <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> DLL 8. Nama Instansi Tempat Pekerjaan atau usaha : 9. Alamat : 20.....		
Nama Jelas : Tanda Tangan :		
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI (DPD 01A)		Halaman 1

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

Diterima tanggal :20..... NPWP yang diberikan :
NPWP yang diberikan :

Diterima Oleh :

NIP.

NIP.

Gunting di sini

Nomor Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

.....,.....20....

Yang Menerima

(.....)

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522	Nomor Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI BADAN		
Yth.		
Di -		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi yang ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Gunung Mas langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal.....		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI BADAN		
1. Nama Lengkap : 2. Alamat Tempat Tinggal : - Jalan : - RT/RW : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten/Kotamadya : - Nomor Telepon/HP : - Kode Pos :		
3. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR 4. No. dan Tanggal Bukti Diri (<i>Fotocopy dilampirkan</i>) : No. _____ Tanggal : _____ 5. No. Tanggal Kartu Keluarga (<i>Fotocopy dilampirkan</i>) : No. _____ Tanggal : _____		
6. Pekerjaan/Usaha : <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> DLL		
7. Surat Izin yang dimiliki (<i>Fotocopy dilampirkan</i>) : No. _____ Tanggal : _____		
8. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai bidang usahanya) 1).		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

9. Nama Pemilik/Pengelola :
 10. Jabataab :
 11. Alamat Tempat Tingga/Usaha :
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Nomor Telepon/HP :
 - Kode Pos :
 12. Kewajiban Pajak/Retribusi :
 1)

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :20....

Diterima Oleh :

NIP.

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWP yang diberikan :

NPWP yang diberikan :

NIP.

*Gunting di sini***Nomor Formulir :****TANDA TERIMA**

Nama :
 Alamat :

.....,.....20....


Yang Menerima

(.....)

Kartu NPWP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511)</p>
<p>NPWP : Nama : Alamat :</p> <p>Terdaftar : (Tgl – Bln – Thn)</p> <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdaftar. 2. NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen Perpajakan Daerah. 3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya Melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Dinas pendapatan Daerah

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG